

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya lokasi dan/atau kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Buton, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diatur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, perlu dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1987 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton;
6. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kantor Pemakaman adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton;
7. Pejabat adalah Pegawai pada Kantor Pemakaman yang diberi tugas tertentu dalam pengelolaan pemakaman dan pengabuan mayat;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus;
14. Tempat Pemakaman Wakaf yang selanjutnya disebut TPW adalah areal tanah yang di wakafkan dari seorang / keluarga yang digunakan tempat pemakaman keluarga yang dikelola oleh RW atau Kelurahan/Desa setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
15. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan / digunakan untuk memakamkan jenazah secara umum dengan letak dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah Makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun keatas, terletak berdampingan makam suami / isterinya yang telah meninggal dalam status suami isteri pada saat meninggal dunia;
17. Makam / Pusara adalah Tempat jenazah dimakamkan;
18. Mayat adalah Jenazah atau Jasad orang yang meninggal secara medis;
19. Jenazah orang terlantar adalah jenazah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan;

20. Orang yang tidak mampu adalah Orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat setempat;
21. Krematorium adalah Tempat pengabuan jenazah (Penguburan) dan/atau kerangka jenazah;
22. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang di bangun di lingkungan krematorium yang digunakan untuk menyimpan Abu Jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (Kremasi);
23. Rumah Duka adalah Tempat penitipan sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan / atau perabuan jenazah (Kremasi);
24. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
25. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
31. Izin adalah surat bukti yang sah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;
32. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum dengan maksud untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; serta sewa tempat pemakaman atau sewa pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - b. layanan pengantaran jenazah ke tempat penguburan/pemakaman atau pengantaran jenazah ke tempat pembakaran/pengabuan mayat.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah :
 - a. pemakaman secara massal, pemakaman atau pengabuan mayat yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
 - b. pemakaman pada tempat pemakaman bukan umum (TPBU) yakni tempat pemakaman yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Yayasan/Badan keagamaan; dan
 - c. pemakaman pada tempat pemakaman khusus (TPK) seperti Taman Makam Pahlawan atau tempat pemakaman keluarga yang keberadaannya dipertahankan karena kearifan lokal setempat.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Ahli Waris/Keluarga dan atau Orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemakaman.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN SERTA TEMPAT
PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (JENAZAH)**

Bagian Pertama
Jenazah

Pasal 6

- (1) Setiap ada yang meninggal dunia (Jenazah) harus dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan/ atau Dinas Kesehatan serta Kantor Pemakaman.
- (2) Jenazah yang sebab kematiannya tidak wajar, harus dilaporkan pada Kepolisian setempat.

Pasal 7

- (1) Pemakaman jenazah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia
- (2) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain sehingga secara medis keadaan jasad dalam keadaan baik.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman dan Krematorium

Pasal 8

- (1) Tempat Pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK) dan Tempat Pemakaman Wakaf (TPW).
- (2) TPU adalah tempat pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. TPU Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam.
 - b. TPU Kristen Protestan / Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan / Katolik.
 - c. TPU Hindu / Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu / Budha.
- (3) TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. TPBU Islam Badan / Yayasan keagamaan Islam yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam
 - b. TPBU Budha / Hindu yang dikelola oleh Badan Sosial / Yayasan Budha / Hindu yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha / Hindu
 - c. TPBU Kristen / Katolik yang dikelola oleh Badan Sosial/ Yayasan Keagamaan Kristen yaitu tempat pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen / Katolik
- (4) TPK yaitu tempat pemakaman yang karena sifatnya menurut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus.

- (5) TPW adalah areal tanah yang diwakafkan dari seorang / keluarga yang digunakan tempat pemakaman keluarga yang dikelola oleh RW atau Kelurahan/Desa setempat dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman dilaksanakan oleh Kepala Daerah
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pengelolaan TPU dilakukan oleh Kantor Pemakaman .

Pasal 10

Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD menetapkan perubahan peruntukan tanah Tempat Pemakaman untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Buton .

Pasal 11

- (1) Untuk pembakaran/pengabuan jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Yayasan Keagamaan setelah memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin pendirian yayasan/badan yang bergerak pada bidang pemakaman dan/atau

- pengabuan mayat, izin pengadaan dan perluasan tanah pemakaman serta izin pengadaan mobil pengangkutan jenazah
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Yayasan / Badan Sosial yang mengelola TPBU atau pengelola krematorium

Pasal 13

- (1) Setiap pemakaman mayat pada TPU, harus ada izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sedangkan pemakaman mayat pada TBPU dan TPK harus mendapat izin dari Pengelola Pemakaman yang bersangkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin untuk penyewaan tanah untuk pemakaman mayat dilokasi TPU atau izin penggunaan tanah tempat/taman pemakaman mayat untuk lokasi TPBU dan TPK
- (3) Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan pada TPU
- (4) Permohonan perizinan disampaikan oleh keluarga / ahli warisnya atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (5) Permohonan izin penyediaan tanah makam cadangan pada TPU dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (6) Kepala Daerah menetapkan prosedur permohonan pemakaman
- (7) Pemegang izin harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Surat Izin

Pasal 14

- (1) Masa Izin atas penggunaan TPU yang telah disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, akan tetapi setiap 5 (lima) tahun pihak keluarga/ahli warisnya dan atau yang bertanggung jawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk didaftar ulang (Her Registrasi)

- (2) Izin penggunaan/masa penyewaan makam dapat dicabut/diakhiri apabila :
- a. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) kali berturut-turut tidak melaksanakan her registrasi;
 - b. Atas permohonan ahli waris/keluarga jenazah

Pasal 15

Kepala Daerah dapat memberikan izin atas penyediaan Tanah Makam Cadangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemakaman, Pemindahan Dan Penggalian Jenazah

Pasal 16

Waktu pemakaman, penggalian, pemindahan dan pengabuan (Kremasi) Jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita kecuali apabila dipandang perlu Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud

Pasal 17

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya atas keinginan keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan umum harus mendapatkan izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan setelah diberitahukan keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penggalian/pemindahan makam dari dan/atau ke TPU maka pelaksanaanya dilakukan oleh Petugas Pemakaman

Pasal 18

Apabila penggalian/pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan atau karena keperluan penyelidikan, maka pada saat penggalian/pemindahan dilarang dihadiri orang lain kecuali Petugas yang berwenang dan keluarga/ahli waris jenazah.

Bagian Kelima

Larangan Mendirikan Bangunan Atau Menembok Makam

Pasal 19

- (1) Dilarang mendirikan bangunan / menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya.
- (2) Untuk menanam tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari satu meter tidak diperlukan izin asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut petunjuk Petugas yang berwenang.
- (3) Atas pertimbangan Kepala Daerah dilakukan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan jangka waktu penggunaan pelayanan dan fasilitas
- (2) Jenis Pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau pelayanan dan fasilitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pengantaran serta pemakaman dan pengabuan mayat oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek historis, kebudayaan, agama, adat istiadat setempat, dan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi (sewa lahan), biaya operasional, pemeliharaan pembersihan area pemakaman, serta biaya lain yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sewa pengangkutan jenazah menggunakan mobil jenazah
 1. Dalam Ibukota Kabupaten Buton sebesar Rp. 50.000,-
 2. Dari dan ke luar Ibukota Kab. Buton sebesar Rp. 3.500,- /Km untuk Pergi-Pulang, minimal 20 Km PP
 - b. Sewa Tempat Pemakaman:
 1. Jenazah tidak dimasukkan dalam peti sebesar Rp. 50.000,- /5 tahun;
 2. Jenazah dimasukkan dalam peti kayu sebesar Rp. 70.000,- /5 tahun;
 3. Izin penyediaan tanah makam cadangan sebesar Rp. 20.000,- /m²/tahun.

- c. Sewa Tempat Pengabuan Mayat:
 1. Dalam ruangan sebesar Rp. 75.000,- /jenazah
 2. Di luar ruangan sebesar Rp. 100.000,- /jenazah.
 3. Penyemayaman Jenazah sebesar Rp. 15.000,- /hari
- d. Izin Penembokan Tanah Makam:
 1. Penembokan tanah makan dengan menggunakan bahan marmer/granit sebesar Rp. 50.000,- /makam /5 tahun
 2. Penembokan tanah makam dengan menggunakan tembok biasa sebesar Rp. 25.000,- /makam /5 tahun
- e. Izin Pembongkaran/Penggalian makam:
 1. Atas keinginan keluarga/ahli waris dengan alasan pemindahan makam sebesar Rp. 50.000,- /makam.
 2. Atas dasar Instruksi Pemerintah/Pemerintah Daerah sehubungan keperluan penelitian berdasarkan keputusan hukum atau lainnya, tidak dikenakan biaya tetapi seluruh biaya atas bongkaran dan perbaikan kembali seperti semula menjadi tanggungan Dinas/Instansi yang melaksanakan bongkaran.
 3. Atas nama perorangan/badan dengan alasan kepentingan umum (atas izin keluarga/ahli waris) sebesar Rp. 25.000,- /makam dengan ketentuan biaya bongkar serta perbaikan kembali bekas bongkarannya tanggungan yang melaksanakan (perorangan/badan).
 4. Biaya atas pemindahan makam sesuai dengan angka (3) menjadi tanggungan yang akan melaksanakan pembangunan dan diserahkan langsung kepada keluarga/ahli waris, dengan besaran biaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pemakaman dan pengabuan Mayat diberikan

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai jenis layanan/fasilitas yang digunakan.
- (2) Apabila masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan atas retribusi yang perlu dilakukan perpanjangan, maka ahli waris/pihak keluarga dan/atau yang bertanggungjawab atas makam tersebut, wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi).

Pasal 25

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilaksanakan sekaligus secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka kepada wajib retribusi dikirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusakan dan Wajib Retribusi yang miskin/tidak mampu dibuktikan dengan surat tidak mampu dari pemerintah kelurahan/desa.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar dan biaya pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Kab.Buton.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebanyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pemakaman dan pengabuan mayat di daerah yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab.Buton
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19571231 199008 1 004

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2010 NOMOR 7*